



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 68 / PL.01.5-Kpt / 1506 / KPU-Kab / I / 2019

TENTANG

PENETAPAN REVISI ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DI TEMPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 298, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Perubahan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 16 Oktober 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019 dalam bentuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 11 Januari 2019 tentang Revisi Zonasi Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye di tempat umum Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REVISI ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KESATU : Menetapkan Revisi Zonasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan bahan kampanye di tempat umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.

KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu dan Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL
pada tanggal 11 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd



HAIRUDDIN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 68 / PL.01.5-Kpt / 1506 / KPU-Kab / I / 2019

TANGGAL : 11 JANUARI 2019

TENTANG : PENETAPAN REVISI ZONASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) tidak diperkenankan ditempat-tempat yang dilarang berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 dan PKPU 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yaitu :

a. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilarang berada di :

1. Tempat ibadah termasuk halaman dan pagar
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman dan pagar
3. Gedung milik pemerintah termasuk halaman dan pagar
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman dan pagar
5. Jalan - jalan Protokol (Jl. Sriwijaya mulai dari dpn kantor Bupati s.d simpang Taman PKK)
6. Fasilitas umum milik pemerintah
 - Taman - taman milik pemerintah
 - Taman Pemakaman Umum atau pemerintah
 - Terminal
 - Dermaga
 - Jembatan
 - Traffik Light (Lampu Merah)
 - Khusus wilayah tunggal ilir simpang empat Jl. Kalimantan
 - Tiang listrik dan Telepon
 - Sarana dan Prasarana Publik lainnya

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.

d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab peserta pemilu.

e. Stiker dilarang ditempel di :

1. Tempat ibadah termasuk halaman dan pagar
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman dan pagar
3. Gedung milik pemerintah termasuk halaman dan pagar
4. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman dan pagar
5. Jalan-jalan protokol
6. Jalan bebas hambatan
7. Sarana dan prasarana publik
8. Taman dan pepohonan
9. Tiang Listrik dan Telepon

2. Zonasi Alat Peraga Kampanye (APK)

No	Kecamatan	Zonasi APK	Keterangan
1	Tungkal Ilir	Seluruh Wilayah Kec. Tungkal Ilir	Dilarang memasang APK dan BK ditempat-tempat yang secara tegas dilarang dalam poin 1
2	Seberang Kota	Seluruh Wilayah Kec. Seberang Kota	
3	Bram Itam	Seluruh Wilayah Kec. Bram Itam	
4	Betara	Seluruh Wilayah Kec. Betara	
5	Kuala Betara	Seluruh Wilayah Kec. Kuala Betara	
6	Merlung	Seluruh Wilayah Kec. Merlung	
7	Muara Papalik	Seluruh Wilayah Kec. Muara Papalik	
8	Renah Mendaluh	Seluruh Wilayah Kec. Renah Mendaluh	
9	Tungkal Ulu	Seluruh Wilayah Kec. Tungkal Ulu	

10	Batang Asam	Seluruh Wilayah Kec. Batang Asam	
11	Tebing Tinggi	Seluruh Wilayah Kec. Tebing Tinggi	
12	Pengabuan	Seluruh Wilayah Kec. Pengabuan	
13	Senyerang	Seluruh Wilayah Kec. Senyerang	

3. Zona Rapat Umum

No	Kecamatan	Zonasi Rapat Umum	Keterangan
1	Tungkal Ilir	Ex. Gedung Serbaguna (Gedung Runtuh)	
2	Seberang Kota	Lap. BolaRT.06 Kel. Tungkal V	
3	Bram Itam	Lap. Bola Kaki Gempar FC RT 13 Bramitam Raya	
4	Betara	Lap. Bola Arwana Desa Pematang Lumut	
5	Kuala Betara	Lap. Bola Muara Deli	
6	Merlung	Lap. Bola Kuntala Merlung	
7	Muara Papalik	Lap. Bola Desa Rantau Badak Lamo	
8	Renah Mendaluh	Lap. Beringin Jaya RT.01	
9	Tungkal Ulu	Lap. Bola Karya Bakti RT.10	
10	Batang Asam	Lap. Bola Kaki RT.01	
11	Tebing Tinggi	Lap. TKD KM 2.5	
12	Pengabuan	Lap. Simpang Parit 3 RT 25 Teluk Nilau	
13	Senyerang	Lap. Bola Kelurahan Senyerang	

Kuala Tungkal, // Januari 2019

KETUA,

ttd

HAIRUDDIN